

Nama : I Made Jayamuna

NPM : 2226061004

TUGAS 3 MATA KULIAH ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK

1. Buatlah definisi operasional dari contoh kasus berikut, lengkapi dengan diagram pohon atau fishbone untuk pemetaan masalah & penentuan kebijakannya:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) mengatur mengenai perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian dan prosedur elektronik. PMSE ini mencakup berbagai jenis transaksi perdagangan seperti e-commerce, marketplace, dan aplikasi mobile commerce. Dalam PMSE, diatur pula mengenai kewajiban pelaku usaha yang melakukan perdagangan melalui sistem elektronik, hak dan kewajiban konsumen, serta sanksi bagi pelanggar ketentuan PMSE. Penerapan PMSE dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi yang semakin pesat yang menjadikan *e-commerce* sebagai salah satu cara berbelanja yang populer di masyarakat. Selain itu juga, peraturan terkait PMSE diterapkan untuk memulihkan kondisi perekonomian pasca terjadinya wabah pandemi Covid-19. Untuk menyelamatkan stabilitas perekonomian nasional imbas terjadinya wabah covid-19, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan kembali menunjuk perusahaan digital lainnya sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ada empat perusahaan baru yang ditunjuk DJP kali ini. Keempat perusahaan tersebut adalah, Amazon.com.ca, Inc; Image Future Investment (HK) Limited; Dropbox International Unlimited Company; Freepik Company S.L. Penunjukan perusahaan digital sebagai pemungut pajak PMSE juga bertujuan untuk mendorong kepatuhan terhadap peraturan pajak dan meningkatkan pendapatan negara dari sektor perdagangan elektronik. Selain itu, hal ini juga membantu mengurangi kesenjangan pajak antara perdagangan konvensional dan perdagangan elektronik.

Diagram Pohon :



2. Silahkan pilih salah satu kasus dibawah ini dan berikan analisis saudara, sesuai dengan teori yang sudah anda pelajari:

Kasus C :

“Kebijakan sosial di Indonesia terkait kemiskinan telah diatur dalam bentukbentuk kebijakan dalam hal ini berupa aturan-aturan yang tercantum pada Undang-undang No. 13 Tahun 2011 Tentang Penangan Kemiskinan yang secara eksplisit digambarkan pada batang tubuh undang-undang tersebut yakni upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Peraturan mengenai kemiskinan tersebut dapat dipahami tidak terlepas dari makna dari kebijakan sosial yang merupakan tindakan yang ditempuh pemerintah dalam kaitannya

pengurangan dan penanganan kemiskinan yang ditujukan untuk berbagai hal dalam hal menjaga, melindungi, dan memberdayakan masyarakat.”

Undang-undang No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Kemiskinan dapat dianalisis menggunakan teori kebijakan publik. Suatu kebijakan publik merupakan hasil dari interaksi antara aktor-aktor yang terlibat dalam proses kebijakan. Dalam hal ini, Undang-undang No. 13 Tahun 2011 merupakan kebijakan publik yang dirancang oleh pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia.

Dalam teori kebijakan publik, ada beberapa tahapan untuk menganalisis kebijakan sosial di Indonesia terkait kemiskinan antara lain :

- **Agenda setting** : penanganan kemiskinan di Indonesia juga masih memiliki beberapa masalah. Salah satu masalahnya adalah ketidakjelasan definisi kemiskinan yang digunakan. Hal ini dapat mempengaruhi efektivitas program-program penanganan kemiskinan yang dilakukan. Selain itu, program-program tersebut juga dinilai belum efektif dalam mengatasi akar masalah kemiskinan, seperti rendahnya kualitas pendidikan dan keterampilan masyarakat miskin. Selain itu, penanganan kemiskinan di Indonesia juga masih dianggap sebagai isu khusus yang hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, sehingga partisipasi masyarakat dalam mengatasi kemiskinan masih terbatas. Diperlukan upaya untuk melibatkan masyarakat dan sektor swasta dalam upaya penanganan kemiskinan.
- **Perumusan kebijakan** : Tahap ini melibatkan identifikasi opsi kebijakan yang mungkin dan pengambilan keputusan mengenai kebijakan yang akan diadopsi. Untuk menangani masalah kemiskinan, pemerintah membuat kebijakan program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), bantuan langsung tunai (BLT) diharapkan dapat memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Program-program tersebut bertujuan untuk mengurangi kemiskinan. untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi, yang diharapkan dapat mengurangi kemiskinan.
- **Implementasi kebijakan** : Terdapat beberapa masalah dalam implementasi kebijakan tersebut, seperti sulitnya penentuan penerima bantuan yang tepat, birokrasi yang rumit, dan pengawasan yang kurang efektif. Selain itu, efektivitas program bantuan sosial juga dapat

terganggu oleh faktor-faktor seperti korupsi, politisasi, dan ketidakmampuan untuk mengukur dampak program secara akurat. Dalam beberapa tahun terakhir, angka kemiskinan di Indonesia telah menunjukkan penurunan, namun masih tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan perbaikan terus-menerus pada program bantuan sosial pemerintah agar dapat lebih efektif dan berkelanjutan dalam menurunkan angka kemiskinan di Indonesia.

- **Evaluasi kebijakan :** Permasalahan terkait implementasi program bantuan sosial yang perlu dievaluasi antara lain :
 - a) Seleksi penerima manfaat yang tidak tepat yang disebabkan oleh adanya kecenderungan untuk memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok yang sudah memiliki akses dan pengaruh, atau terdapat kekurangan dalam proses verifikasi data calon penerima manfaat. Evaluasi perlu dilakukan untuk memastikan bahwa seleksi penerima manfaat dilakukan secara objektif dan adil.
 - b) Penyaluran bantuan juga menjadi permasalahan yang perlu dievaluasi, terutama terkait dengan kecepatan dan akurasi distribusi bantuan kepada penerima manfaat. Evaluasi perlu dilakukan untuk memastikan bahwa proses penyaluran bantuan dilakukan dengan tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran.
 - c) Monitoring dan evaluasi merupakan faktor penting dalam mengevaluasi keberhasilan program bantuan sosial. Namun, seringkali kurangnya pengawasan dan evaluasi menyebabkan adanya penyelewengan dalam penggunaan dana bantuan dan program tidak berjalan dengan efektif.
 - d) Program bantuan sosial yang efektif seharusnya mendorong masyarakat untuk mandiri dan tidak bergantung pada bantuan selamanya. Evaluasi perlu dilakukan untuk memastikan bahwa program bantuan sosial yang diterapkan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat penerima bantuan.

3. Apakah penerapan kebijakan THR 2023 sudah sesuai dengan Surat Edaran (SE) Nomor M/2/HK.04.00/III/2023 dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 15 tahun 2023. Berikan analisa dan solusi rekomendasi komprehensif agar kebijakan tersebut dapat efektif dan efisien ?

Dalam surat edaran tersebut sudah dijelaskan bahwa karyawan yang memenuhi kriteria tertentu berhak menerima THR secara penuh dan waktu bagi perusahaan untuk mencairkan THR untuk karyawan paling lambat H-7 sebelum Lebaran. Dalam surat edaran tersebut juga dijelaskan besaran THR yang didapat karyawan berdasarkan peraturan tersebut untuk pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih adalah sebesar 1 bulan upah. Sedangkan bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 bulan atau kurang dari 12 bulan akan diberikan secara proporsional.

Namun, secara umum untuk melakukan analisa dan memberikan solusi rekomendasi komprehensif agar kebijakan tersebut dapat efektif dan efisien, perlu dilakukan beberapa langkah, antara lain:

- Melakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan THR pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini penting untuk mengevaluasi apakah kebijakan tersebut sudah efektif dan efisien pada tahun-tahun sebelumnya dan apakah terdapat permasalahan yang perlu diperbaiki.
- Komunikasikan kebijakan secara jelas. Kebijakan THR harus disosialisasikan secara jelas kepada seluruh karyawan agar mereka memahami aturan dan prosedur yang berlaku.
- Melakukan kajian terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan keuangan perusahaan serta karyawan. Hal ini penting untuk menentukan besaran THR yang sesuai dengan kemampuan perusahaan dan karyawan serta kebutuhan hidup yang layak.
- Memberikan rekomendasi terkait besaran THR yang sesuai dengan kondisi perusahaan dan karyawan, serta saran terkait implementasi kebijakan THR agar dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.

Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, diharapkan kebijakan THR dapat diimplementasikan dengan efektif dan efisien, sehingga dapat memberikan manfaat bagi karyawan dan perusahaan.